

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya untuk terus mewujudkan predikat *city of tolerance* terus dijalankan hingga saat ini melalui Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta yang juga berupaya bersama dengan pihak-pihak lainnya. Berdasarkan pada 3 indikator yang digunakan yaitu peran sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator maka pemerintah telah menjalankan kesemua indikator. Dilihat pada indikator pertama, disini pemerintah memang belum mengeluarkan peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai masalah toleransi namun ada beberapa kebijakan serta peraturan lainnya yang mendukung untuk tetap terjaga keamanan dan kenyamanan di masyarakat sehingga keharmonisan antar masyarakat dan toleransi dapat terjaga dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan dua peraturan daerah dan satu keputusan walikota yaitu Keputusan Walikota tahun 2013 tentang Pembentukan FKUB Kota Yogyakarta tahun 2013-2018, Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik. Dan dengan adanya beberapa peraturan tersebut sangat mempengaruhi dalam menekan jumlah konflik sosial di masyarakat, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang mereka butuhkan.

Kemudian pada indikator kedua, sebagai dinamisor dimana pemerintah berusaha untuk menggerakkan kerjasama multipihak agar menghasilkan koordinasi yang baik antar lembaga dalam mencapai tujuan bersama, pemerintah dalam hal ini melakukan upaya melalui bimbingan, pelatihan serta sosialisasi yang bekerjasama dengan beberapa pihak diantaranya mulai dari bekerjasama dengan FKUB dalam mensosialisasikan dan berdialog dengan masyarakat terkait arahan dari pemerintah, bekerjasama dengan Kominda DIY kemudian mengadakan sosialisasi wawasan kebangsaan dan peningkatan ideologi serta melakukan penyelesaian konflik bersama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang kesemuanya telah dijalankan dengan baik. Dapat dilihat dari presentase penyelesaian konflik sosial mencapai 72,4% pada tahun 2018.

Dan yang terakhir pada indikator ketiga, peran sebagai fasilitator dimana dalam hal ini pemerintah Kota Yogyakarta memberikan dukungan fasilitas dalam upaya memberikan suasana yang kondusif serta menciptakan kenyamanan dan keamanan di masyarakat salah satu yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian wawasan ideologi di sekolah-sekolah yang rutin diadakan kemudian bantuan dana bagi beberapa kegiatan yang ada di Kota Yogyakarta yang mencakup tentang peningkatan pariwisata, budaya ataupun pendidikan. Serta memberikan fasilitasi Pendidikan politik bagi Parpol dan Ormas yang ada di Kota Yogyakarta dan penerbitan SKT bagi ormas yang telah terlaksana sesuai dengan target yang diinginkan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa indikator dinamisor lebih unggul jika di bandingkan dua indikator lainnya yaitu regulator dan fasilitator. Dilihat dari sisi upaya pelaksanaan program dan respon dari masyarakat yang sebagian besar mengetahui serta merespon positif mengenai hal tersebut.

Dilihat dari tiga indikator yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota melalui Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta maka dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan telah berjalan dengan baik, dimana dapat menekan jumlah konflik sosial yang terjadi di setiap tahunnya serta pemerintah yang selalu melakukan koordinasi multipihak dengan berbagai Lembaga serta organisasi masyarakat sehingga segala program kegiatan dapat berjalan dengan baik. Predikat *city of tolerance* yang disandang oleh Kota Yogyakarta dinilai masih pantas untuk digunakan dimana belum ada kejadian ataupun kasus besar yang merusak dan menurunkan citra Kota Yogyakarta sebagai kota toleransi ini. Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat serta respon masyarakat kepada kinerja pemerintah yang dinilai sudah baik. Sehingga tidak menurunkan minat masyarakat luar untuk tetap datang berkunjung ataupun menetap di kota ini dengan budaya *teposeliro* nya yang masih terjaga dengan baik

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberika beberapa saran diantaranya :

1. Pemerintah Kota Yogyakarta alangkah lebih baiknya mengeluarkan peraturan yang lebih rinci membahas mengenai urusan kesatuan bangsa dan politik secara lebih detail sehingga sesuai dengan kelembagaan kantor kesatuan bangsa Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah diharapkan juga lebih memperhatikan struktur serta beban tugas yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dengan dapat mengeluarkan kebijakan baru terkait struktur kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa agar sumber daya manusia nya lebih memadai.

3. Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta pun harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengkomunikasikan segala program kepada masyarakat termasuk Lembaga-lembaga lain yang terlibat sehingga semua dapat berjalan dengan baik.
4. Dalam menjalankan program sosialisasinya Kantor Kesatuan Bangsa diharapkan dapat menyentuh seluruh aspek masyarakat dengan tidak membatasi undangan hanya pada pemuka agama atau perwakilan masyarakat saja. Agar seluruh masyarakat dapat menerima semua informasi secara langsung dan dapat memahaminya dengan lebih baik.
5. Penelitian yang saya lakukan mungkin memiliki banyak kekurangan, untuk itu akan lebih baik jika ada penelitian yang selanjutnya yang juga membahas mengenai peran pemerintah daerah dalam mewujudkan toleransi di masyarakat. Agar menjadi wawasan dan saran bagi pemerintah di daerah untuk dapat terus berusaha dan menjaga toleransi yang ada di Indonesia dengan lebih baik lagi.